

2025

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) DINAS KESEHATAN
KOTA DENPASAR ATAS DATA
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN KOTA
DENPASAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan perkenanNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat disusun dan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar selama Tahun 2025 sebagaimana dirumuskan dalam rencana strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang kami temui dalam penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini dan dalam upaya untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar. Kami berharap mendapatkan masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan LKjIP ini, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa melimpahkan Asung Kertha Wara Nugraha kepada kita semua

Denpasar, 11 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar




Dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	17
1.4 Landasan Hukum	21
1.5 Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1 Visi	24
2.2 Misi	25
2.3 Tujuan Dan Sasaran	26
2.4 Penjabaran Tujuan, Sasaran Dan Program	29
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2 Realisasi Anggaran.....	92
BAB IV PENUTUP	98
LAMPIRAN	100
1. PK Tahun 2025	
2. IKU Tahun 2025	



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang merupakan harapan semua pihak dapat diwujudkan melalui Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna bersih dan bertanggung jawab. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Rieview atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik serta penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran.

Memperhatikan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kota Denpasar merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada WaliKota Denpasar serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 Th 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 8 Th 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Serta Perwali Kota Denpasar No. 45 Th 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka struktur organisasi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :


A. TUGAS DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

B. FUNGSI DINAS KESEHATAN

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;



- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
- c. pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan.

C. URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a) menetapkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menyusun dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan dinas;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Denpasar di bidang kesehatan meliputi kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f) membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) agar diperoleh kinerja yang diharapkan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- g) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;

- i) merumuskan kebijakan teknis Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kota di bidang kesehatan;
- k) menyelenggarakan pengembangan program di bidang kesehatan, serta UPTD Dinas;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan;
- m) menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- n) menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- o) menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup dinas;
- p) menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
- q) menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan;
- r) memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perizinan;
- s) memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- t) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- u) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Sekretaris dan Kepala Bidang;
- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

w) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyelenggarakan penyusunan produk hukum daerah terkait Sekretariat;
- i) mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- j) merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan mengelola perencanaan program, data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;

- k) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas dan laporan dinas lainnya;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- m) melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- n) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan;
- o) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas;
- p) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- q) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (bulanan, triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- r) memfasilitasi rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) agar diperoleh kinerja yang diharapkan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- s) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- t) menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u) menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

- v) melaksanakan pengawasan di internal dan berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di Lingkungan Dinas.
- w) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- x) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;
- y) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana;
- z) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- aa) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2.1 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:


- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menyusun pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan sub bag keuangan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- e) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- f) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g) menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait dengan keuangan/tarif;
- i) menyusun rencana anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- k) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- n) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana operasional Dinas Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;

- d) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- f) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas, UPTD Dinas;
- h) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- i) menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j) menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k) menyiapkan bahan penyusunan produk daerah terkait bagian umum dan kepegawaian;
- l) menyusun rencana anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;



- o) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Kesehatan Masyarakat;
- i) merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Kesehatan Keluarga, Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan Asuhan Mandiri dan Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan Kesehatan Kerja

dan Olahraga, kegiatan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif dan Lansia sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Pemerintahan; dan
- l) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- i) merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), kegiatan Imunisasi, kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j) melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perizinan pada usaha pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- m) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i) merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang standarisasi, transformasi pelayanan kesehatan primer pada klinik, puskesmas, dan standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan rekomendasi/ perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, pelayanan penunjang/laboratorium

transformasi pelayanan kesehatan rujukan, termasuk, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;

- k) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan P3K untuk kegiatan nasional dan daerah;
- l) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; dan
- o) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.


6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- i) melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perizinan pada praktik nakes mandiri;
- j) melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perijinan sarana kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta registrasi sumber daya manusia kesehatan sesuai kewenangan dengan peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- l) melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia Kesehatan;
- m) melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan;
- n) memfasilitasi kegiatan kaji banding, praktik lapangan dan magang di bidang Kesehatan;
- o) merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi penyediaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana puskesmas;
- p) mengelola data dan informasi sumber daya manusia Kesehatan;

- q) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD;
- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- s) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- t) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- u) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- v) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Secara umum isu kesehatan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup tinggi seperti misalnya , demam darah dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, HIV/AIDS dan lain-lainnya. Sementara itu penyakit - penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, dan covid 19 serta penyakit baru lainnya yang kemungkinan muncul. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit - penyakit yang muncul terkait dengan perilaku seperti



kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit hipertensi, kencing manis (diabetes militus), jantung koroner, stroke, dan kanker juga akan terus meningkat. Hal tersebut diatas berdampak pada semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Sedangkan Isu strategis penting yang menjadi permasalahan kesehatan di Kota Denpasar adalah:

1. Upaya penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah
2. Peningkatan kesehatan ibu bayi dan balita dan lansia
3. Perbaikan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. Peningkatan ketersediaan farmasi alat kesehatan dan keamanan pangan
5. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan belum optimal
6. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan

Berjalannya organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia material maupun dana. Aspek yang menjadi modal didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan derajat keehatan masyarakat dikota denppasar adalah sebagai berikut:


a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada sarana pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, UPTD Puskesmas dan UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar bila dilihat berdasarkan pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Tenaga PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025

JABATAN	Unit Kerja																												Total
	DB1		DB2		DKK		DS1		DS2		DS3		DS4		DT1		DT2		DU1		DU2		DU3		FPK				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Analisis Kesehatan		1			1	2	1	2		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3		2		2	26	
Apoteker		1		2		1		2		1	1			1				1	1		1			1	1		14		
Asisten Apoteker		2		3	1			2		2		3		2		2		3		2		2	1	1		2	28		
Biomedik												1							1								2		
Dokter		1			1	4	3	5	1	3	1	2		2	4	3	3	5		3		4		5	2	4	56		
Dokter Gigi		1			1	4		3	1	2	1	2		2		2	1	4		2		2	2	3	1	2	36		
Farmasi (Non Apoteker)	1	1																									2		
Fisioterapi		1																									1		
Gizi		3				2	1	3		2		2	1	2		3		2		2	1	2		2		2	30		
Kebidanan		5				11		23		8		11		6		19		24		14		7		7		8	143		
Keperawatan	3	7			2	11	3	13	1	11	1	9	1	10	4	14	5	14	3	9		6	2	9	4	7	149		
Kesehatan Lingkungan	3	10			1	3	3	4		2	3	1	1	3		3		5		5	1	1	3	1	1	3	57		
Kesehatan Masyarakat	10	31	1			5		4		4		4		3		5	2	6		5	2	2	3	3	1	3	94		
Kesehatan Tradisional				1		1																					2		
Non Kesehatan	23	22	1	1	9	56	23	47	7	32	12	24	6	23	10	15	15	33	16	47	9	31	6	41	16	29	554		
Perawat Gigi		1				3		4		1		1	2	1	1	1	1	2		2		3		2		2	27		
Rekam Medis												1								1							3		
Grand Total	40	87	2	7	16	103	34	112	10	70	21	61	12	57	20	68	28	101	21	93	14	63	17	77	26	64	1224		

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2025



b. Sumber Daya Material

Di Kota Denpasar terdapat 11 puskesmas, 25 pustu dan 1 UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Bila dilihat rasio sarana tersebut terhadap jumlah penduduk:

1. Rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) puskesmas melayani 100.000 penduduk.
2. Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap 100.000 penduduk adalah 4 (empat) Pustu melayani 100.000 penduduk.
3. Rasio Puskesmas Keliling (Pusling) terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) Pusling melayani 100.000 penduduk.


Tingginya rasio sarana kesehatan terhadap penduduk membantu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari wilayah kerja Kecamatan, jumlah rumah sakit, puskesmas dan pustu dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas	Pustu
1	Denpasar Selatan	2	4	6
2	Denpasar Timur	4	2	6
3	Denpasar Barat	9	2	7
4	Denpasar Utara	9	3	6
	Jumlah	24	11	25

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas kesehatan di Kota Denpasar sudah cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan.



c. Sumber Daya Informasi

Pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap penyediaan informasi kesehatan, hal ini terbukti dengan telah terpasangnya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas yaitu system e-pusk sehingga pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas lebih lancar.

d. Dana


Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025, direalisasikan melalui 5 program dan 19 kegiatan 256 sub kegiatan dengan mengalokasikan belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 480.136.267.692,00
- Belanja Pegawai	: Rp. 250.016.774.686,00
- Belanja Barang Jasa	: Rp. 226.146.678.495,00
- Belanja Hibah	: Rp. 3.972.814.511,00
2. Belanja Modal	: Rp. 41.610.497.848,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 36.235.897.848,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 4.711.000.000,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	: Rp. 663.600.000,00
Total Anggaran Belanja	: Rp. 521.746.765.540,00

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:

1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
3. Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;



4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Denpasar No 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor: 050/6018/Dikes/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021-2026

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam LKjIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencakup:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja,Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, serta Sistematik penulisan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 serta menggambarkan Keselarasan Antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasaran, Indikator & target 5 tahun), Renja

(Sasaran, Indikator & Target Tahun berjalan) dan Perjanjian Kinerja
(target Renja yang diperjanjikan setiap awal Tahun)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV Penutup

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

PK dan IKU tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun (2021-2026), dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional dan pemerintah daerah yaitu standar pelayanan minimal (SPM) serta sasaran sesuai dengan RPJM Pemerintah Kota Denpasar telah disusun, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar nomor: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor: 050/6018/Dikes/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021-2026


2.1.1 Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar adalah Visi pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.



5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya mendukung pencapaian Misi pertama yaitu Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama ini adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan ini yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan Meningkatnya pendapatan masyarakat

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan ada 3 strategi yang ditetapkan yaitu Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular, Meningkatkan Kesehatan ibu, bayi dan balita dan meningkatkan akses pelayanan Kesehatan.

Strategi meningkatkan upaya preventif dan promotive dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular ada dua arah kebijakan yang ditetapkan yaitu:

1. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan

Strategi Meningkatkan Kesehatan ibu, bayi dan balita ditetapkan arah kebijakan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan Kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

Strategi Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan ditetapkan tiga arah kebijakan yaitu

1. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan Kesehatan rujukan di rumah sakit
2. Standarisasi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan

3. Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan

Ada empat program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yaitu:

1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
3. Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Dinas kesehatan Kota Denpasar yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun


2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 -2026 serta memperhatikan agenda pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar bidang kesehatan untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu- isu strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar selama lima tahun kedepan. Tertuang didalam tabel berikut ini tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target Dinas Kesehatan Kota Denpasar dari tahun 2022-2025 :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan program Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8	8
1	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan Angka harapan hidup`	75,26	75,46	75,65	75,84
1			Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	56	56	120 (penyesuaian PK)
			Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1,5	1,4	1,3	10 (penyesuaian PK)
			Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	4%	4%	3%	3%
			Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8	0,8
2		Meningkatnya pencegahan dan	Incidence rate penyakit DBD	185	180	175	170


		pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%
			Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	84,5%	85%	85.5%
			Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tujuan dari pembangunan kesehatan di Kota Denpasar adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Denpasar, sedangkan sasaran program adalah sebanyak 3 yaitu : Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan masyarakat dan Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Dengan 11 indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun dengan target kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar dari tahun 2022 sampai dengan 2025.

2.3 PENJABARAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, maka penjabaran tujuan dan sasaran tertuang didalam tabel dibawah ini, yang meliputi : tujuan, sasaran, indikator kinerja, satuan serta target kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2025 :




Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kora Denpasar Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4		5	6
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	Tahun	75,84
			2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	120 (penyesuaian PK)
			3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	10 (penyesuaian PK)
			4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	persen	3
			5	Indeks Keluarga Sehat	Nilai absolut (0-1)	0.8
			6	Incidence rate penyakit DBD	Per 100.000 pddk	170
			7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	persen	100%



		8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100%
		9	Persentase Desa yang mencapai UCI	persen	100%
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	85.5%
		11	Lulus Akreditasi	4 Katagori kelulusan Akreditasi	Paripurna



2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


Pada tahun 2025 diperjanjikan kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan WaliKota Denpasar, Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Pejabat fungsional dan staf dengan pejabat eselon III secara berjenjang. Sebagai mana di uraikan seperti tabel dibawah ini

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Denpasar	1	Angka harapan hidup	TAHUN


Tabel 2.4 Perjanjian kinerja Eselon 3 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Dengan mengacu kepada tujuan dari Dinas Kesehatan dalam rangka menjalankan tugas WaliKota Denpasar Dibidang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran utamanya untuk meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Denpasar. Dan secara umum bila dihubungkan dengan Tujuan strategis Dinas Kesehatan yang diterjemahkan melalui perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan maka selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam perjanjian kinerja pada eselon 3 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :




Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pada Eselon 3 Dinas Kesehatan Kota Denpasar


TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025		satuan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen
	2	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak 0-5 tahun	persen
	3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup
	4	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000
	5	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup
	6	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup
	7	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup
	8	Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 100 Balita
	9	Rasio Puskesmas	Per 100.000 penduduk
	10	Rasio Puskesmas Pembantu	Per 100.000 penduduk




11	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk
12	Rasio dokter umum	Per 100.000 penduduk
13	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	persen
16	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen
17	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen
18	Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	Persen
19	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	persen
20	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk < 15 th
21	Cakupan balita pneumonia ditangani	persen
22	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (Case Detection Rate/CDR)	persen
23	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Suscess	persen



	rate)	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen
25	Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk
26	Penderita diare yang ditangani	persen
27	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen
29	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	persen
30	cakupan puskesmas	persen
31	cakupan puskesmas pembantu	persen
32	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen
33	Cakupan pelayanan ibu nifas	persen
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	persen
35	Pelayanan kesehatan anak balita	persen
36	Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan dasar	persen
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen
38	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen
39	persentaseorang terduga TBcmendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen



40	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	persen
41	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen
42	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	persen
43	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	persen
44	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persen
45	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen
46	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persen
47	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen
48	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	persen
49	Persentase Kepersertaan BPJS	persen
50	Persentase balita stunting	persen
51	Case Fatality Rate penderita DBD	persen
52	Persentase Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	persen
53	Persentase TPM memenuhi syarat	persen
54	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	persen
55	Indeks Keluarga Sehat	-



BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud, dilakukan dengan cara membandingkan antara Target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut digunakan skala ordinal sbb :

- a. > 90 % Sangat Tinggi (sangat berhasil)
- b. 75% s/d 90% Tinggi (berhasil)
- c. 65% s/d 75% Sedang (cukup berhasil)
- d. 50% s/d 65% Rendah (kurang Berhasil)
- e. < 50 % Sangat Rendah (tidak berhasil)




3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;


Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar sesuai dengan indkator kinerja yang tertuang didalam Renstra Dinas kesehatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025


Tabe Perbandingan capaian kinerja								
NO	Tujuan/Sasara n	INDIKATOR kinerja	2024			2025		
			TARGE T	realisasi	% Capaian	TARGET	realisasi	% Capaian
1	2	3	7	8	9	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat /Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.65	75.80	101.19%	75.65	76.16	100,4%
		Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	123,2	44,45%	120	118,95	100,88%
		Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1,3	10.56	14.2%	10	9,8	102,04%




	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	3%	1,02%	149,5%	3%	0,7%	130%
	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,36	45%	0,8	N/A	-
	Incidence rate penyakit DBD	170	128,42	128,67	170	169,45	100,32
	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,67	104,31%	85,5	89,16	104,28%
	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	Paripurna	100%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan rata-rata sudah 100% untuk 10 indikator, namun demikian 1 indikator kinerja yaitu indek keluarga sehat (IKS) data tidak tersedia (N/A) karena aplikasi yang dikeluarkan oleh kementrian kesehatan untuk menghitung indeks keluarga sehat (IKS) error dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk input data dan menghitung IKS tersebut. Disamping itu adanya perubahan kebijakan di kesehatan kementrian kesehatan yang tidak lagi menggunakan pendekatan keluarga dalam upaya penelenggaraan upaya-upaya keehatan masyarakat menjadi kebijakan integrasi layanan primer (ILP), sehingga penyelenggaraa pelayanan kesehatan saat ini menggunakan pendekatan siklus hidup.







3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir Untuk memperoleh gambaran perkembangan capaian kinerja

Tabel 3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir


Sasaran Strategis	Indikator	TARGET					REALISASI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat /Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan Angka harapan hidup	75	75,26	75.46	75.65	75.65	74,93	75,30	75,59	75.80	76,16
	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	56	56	56	120	120	103,19	49.64	123.2	118.95
	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000	1,5	1,5	1,4	1,3	10	1	3,6	6,62	10.56	9,8



kelahiran hidup										
Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	4%	4%	4%	3%	3%	1,37%	0.4 %	0.48 %	1,02%	0,7%
Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,33	0,33	0,35	0,36	N/A
Incidence rate penyakit DBD	195	185	180	175	170	49.22	107,7	128,4	167,66	169,45
Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Desa yang	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



mencapai UCI										
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	84	84,5	85	85	84	86	87,92	88,67	89,16
Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna




A. Angka Harapan Hidup

Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH juga bisa diartikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa. UHH merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat. Besar kecilnya UHH suatu generasi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mampu melewati umur tertentu. Cara menghitung UHH secara ideal adalah dengan menggunakan Angka Kematian Menurut Umur (ASDR). Namun, di Indonesia, UHH dihitung dengan cara tidak langsung.



Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka harapan hidup dari tahun 2022-2025 terus mengalami peningkatan secara signifikan hal ini dimungkinkan karena meningkatnya status kesehatan masyarakat secara umum, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan akses yang cukup merata di wilayah Kota Denpasar.




B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar flukutatif. Trend Angka kematian ibu (AKI) sudah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Angka kematian ibu tahun 2023 (49.64/100.000 KH) lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2023 (56 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024 angka kematian ibu (AKI) mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu menjadi sebesar 123,2 per 100.000 KH. Angka ini lebih tinggi dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 (56 per 100.000 KH) sedangkan tahun 2025 angka kematian ibu (AKI) mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi sebesar 118,95 per 100.000 KH. Angka ini lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 (120 per 100.000 KH)



Selama tahun 2025 di Kota Denpasar terjadi 13 kematian ibu dari 10.929 Kelahiran hidup yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil , 1 kematian ibu bersalin dan 11 orang kematian ibu nifas. Dimana penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena infeksi 4 orang, pendarahan 3 orang, Demam Berdarah (DB) 1 orang, TBC 1 orang, Hipertensi 1 orang ca mammae 1 orang, dan pneumonia 1 orang

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan. Kedepannya perlu terus digalakkan upaya-upaya untuk menekan kematian ibu di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

C. Angka Kematian Bayi (AKB)


Angka kematian Bayi di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini



Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 3,6 sampai mencapai 10,6 per 1000 Kelahiran Hidup. Setelah pada tahun 2024 dilakukan kajian untuk menyesuaikan kembali /revisi atas target AKB dinas kesehatan kota denpasar tahun 2025-2026. Sehingga target AKB tahun 2025 menjadi sebesar 10 per 1.000 Kelahiran Hidup dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 9,8 per 1.000 Kelahiran Hidup. Terdapat 108 kematian bayi yang terdiri dari 66 laki – laki dan 42 perempuan.

Delapan puluh dua persen (82%) kematian bayi di Kota Denpasar terjadi pada usia kurang dari 28 hari (neonatal) Penyebab kematian neonatal sebagian besar adalah kelainan BBLR dan prematuritas sebanyak 24 orang, kelainan kardiovaskular dan respiratori 24 orang, 17 orang karena infeksi, 15 orang karena kelainan kongenital sedangkan sisanya karena kelainan lain-lain dan asfiksia. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin.) sedangkan sisanya adalah kematian post neonatal (usia 29 hari- 11 bulan) sebanyak 19 orang.

Peningkatan angka kematian bayi cenderung menurun pada tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024, namun masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk semua pihak baik lintas program dan lintas sektor. Dengan adanya sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian secara *online* merupakan salah satu factor pendorong meningkatnya pencatatan dan pelaporan angka kematian *neonatus* dan bayi di semua fasilitas pelayanan kesehatan tahun ini. Mungkin tahun-tahun sebelumnya karena belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan swasta sehingga banyak data yang tidak dan/ belum tercatat di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Namun jika dilihat dari penyebab kematian neonatus tahun 2025 (BBLR), kelainan kardiovaskular dan respiratori dan penyebab lainnya) perlu dikaji kembali terkait factor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya kematian bayi khususnya neonatal tersebut, baik kesiapan SDM secara kualitas dan kuantitas, penyediaan sarana prasarana untuk penanganan neonatus dengan komplikasi/masalah kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Denpasar. Kendala lain yang




dihadapi dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal ini adalah adanya mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi belum optimalnya sistem pencatatan penduduk pendatang sehingga masih kesulitan membedakan penduduk permanen dan non permanen dalam pencatatan dan pelaporan serta dalam upaya tindak lanjut program/kegiatan penurunan angka kematian neonatal.


Untuk tahun – tahun selanjutnya perlu ditingkatkan juga upaya-upaya promotif dan preventif yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk mencegah peningkatan angka kejadian kematian neonatal tersebut baik melalui peningkatan cakupan penemuan dan penanganan ibu hamil dengan komplikasi ataupun monev kesarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanganan dan pelayanan persalinan dan bayi baru lahir sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian neonatal/bayi.

D. Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita gizi kurang dalam empat tahun terakhir telah mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Prevalensi Balita gizi kurang menurun tajam dari tahun 2021 dari 1,37 % menjadi 0,4% di tahun 2022 dan cenderung menetap sampai dengan tahun 2023 dikisaran 0,48%. Kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 1.02% namun masih dibawah target renstra dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 yang sebesar 3%. Dan pada tahun 2025 turun kembali mencapai sebesar 0,7 % dan angka ini juga masih jauh berada dibawah target renstra tahun 2025.

Prevalensi Balita Gizi kurang tahun 2022-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :






E. Indeks Keluarga Sehat


Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang menunjukkan status kesehatan keluarga. IKS digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS dihitung berdasarkan 12 indikator kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Nilai IKS dapat digunakan untuk mengkategorikan keluarga menjadi sehat, pra-sehat, atau tidak sehat.

Indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung IKS, antara lain:

- Keluarga mengikuti program KB
- Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
- Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Bayi mendapatkan ASI eksklusif
- Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- Penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar
- Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan
- Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
- Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih
- Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih



Capaian indeks keluarga sehat tahun 2022-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :



Untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaian indeks keluarga sehat telah mengalami sedikit peningkatan namun masih berada dibawah target renstra dinas kesehatan Kota Denpasar yang sebesar 0.8. tahun 2021 capaian indeks keluarga sehat sebesar 0,33 dan terus mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 capaian indeks keluarga sehat sebesar 0,35 dan meningkat menjadi 0,36 pada tahun 2024.

Namun demikian masih ditemui kendala didalam pelaksanaan pengumpulan data dan intervensi program/kegiatan indeks keluarga sehat untuk dipuskesmas karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk kunjungan serta padatnya kegiatan dalam gedung serta luar gedung petugas puskesmas. Solusi selama ini yang telah dilaksanakan adalah dengan mengadakan penyesuaian target sasaran dengan jumlah tenaga yang ada, serta dilakukan integrase pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan daerah binaan (Darbin) dalam pelaksanaan kujungan ke sasaran.

Untuk tahun 2025 indek keluarga sehat (IKS) data tidak tersedia (N/A) karena aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan untuk menghitung indeks keluarga sehat (IKS) error dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk input data dan menghitung IKS tersebut. Disamping itu



adanya perubahan kebijakan di kesehatan kementerian kesehatan yang tidak lagi menggunakan pendekatan keluarga dalam upaya penanggulangan upaya - upaya keehatan masyarakat menjadi kebijakan integrasi layanan primer (ILP), sehingga penyelenggaraa pelayanan kesehatan saat ini menggunakan pendekatan siklus hidup.


F. Incidence Rate Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkau penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.


Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama empat tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD.

Capaian *insidence rate* demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk tahun 2022-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3.2.6
IR DBD Per 100.000 penduduk di Kota Denpasar
Tahun 2022 s/d 2025



Sumber: Bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator rate DBD meningkat dari tahun ketahun namun masih berada dibawah target Renstra Dinas kesehatan Kota Denpasar dimana capaian pada tahun 2025 sebesar 169.45 per 100.000 penduduk sedagkan terget renstra 2025 adalah sebesar 170 per 100.000 penduduk.

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mendaur ulang) plus menabur larvasida, tidak menggantung pakaian dibelakang pintu dan menggunakan lotion anti nyamuk,

Tingginya kasus DBD umumnya disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk serta tingkat kepadatan populasi nyamuk *aedes aegypty* yang tinggi, serta masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk menanggulangi



penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta peningkatan sanitasi lingkungan.

G. Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular

Penyakit tidak menular yang menjadi prioritas nasional serta masuk didalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota adalah hipertensi dan Diabetes melitus (DM).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.

Hipertensi yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke), oleh karena itu tekanan darah harus dikendalikan. Hipertensi bersifat *silent killer* dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan.


Faktor resiko Hipertensi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik (faktor resiko yang tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stres, penggunaan estrogen. Penatalaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun dengan cara modifikasi gaya hidup (membatasi asupan garam tidak lebih dari 6 gram/hari, menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol, Olah raga, cukup istirahat (6-8 jam) dan mengendalikan stress (Pusdatin, 2014).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup



dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan mengamankan 100% penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan.


Capaian indikator penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2022-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: bidang P2P Dikes Kota Denpasar


Capaian indikator penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari 52,7% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dan dapat dipertahankan tetap 100% sampai dengan tahun 2025.

Diabetes militus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun karena pankreas tidak memproduksi insulin (hormon yang mengatur keseimbangan gula darah) atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksi, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia).



Upaya pengendalian diabetes bertujuan untuk mencegah komplikasi karena Komplikasi Diabetes Militus akan menyebabkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, dan juga pemerintah.

Capaian indikator penderita Diabetes Militus (DM) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:




Sumber: bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Capaian indikator penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir mengalami dapat dipertahankan tetap 100% sampai dengan tahun 2025.

Faktor pendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Skreening Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah berjalan baik
2. Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator ini cukup tinggi
3. Dukungan sarana & prasarana pelayanan kesehatan sudah memadai
4. Peran serta lintas sektor, fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan sudah baik.
5. Promosi kesehatan terkait Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah baik




Strategi dalam meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini adalah

1. meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait
2. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan pelaporan dari RS dan klinik yang ada di Kota Denpasar
3. Meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan

H. Persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular, penyakit yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular, dan keracunan. Keadaan tertentu yang rentan terjadinya KLB adalah keadaan bencana dan keadaan kedaruratan. Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:


1. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
2. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.
3. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.
5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya.



6. Angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.


Dalam pasal 14 Permenkes Nomor 1501/Menteri/Per/X/2010 disebutkan bahwa upaya penanggulangan KLB dilakukan secara dini kurang dari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya KLB. (Kemkes RI, 2011). Selama tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah sesuai standar

Capaian indikator persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Capaian indikator Persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam tahun 2021-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir dapat dipertahankan tetap 100% sampai dengan tahun 2024 dimana persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam sudah sesuai standar.





I. Persentase Desa yang mencapai UCI

Tujuan program imunisasi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) yaitu 80% sasaran mendapatkan imunisasi lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir dari tahun 2021 s/d 2025 sudah mencapai 100%.

J. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil survey kepuasan masyarakat di pelayanan publik bidang kesehatan yang tercantum di renstra dinas kesehatan tahun 2021-2026 adalah indeks hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya. Dalam empat tahun terakhir hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya terus mengalami peningkatan, dan menunjukkan nilai survey kepuasan konsumen bernilai sangat baik.

Capaian indikator indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022-2025 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:




K. Lulus Akreditasi

Tahun 2022 ditargetkan seluruh puskesmas di Kota Denpasar terakreditasi dan indikator sasaran ini tetap dapat dipertahankan 100%. Dimana Puskesmas di Kota Denpasar yang telah terakreditasi sejak tahun 2019 dan dari hasil re akreditasi tahun 2023 seluruh puskesmas di Kota Denpasar telah terkreditasi dengan status akreditasi seperti dibawah ini :

NO	NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	PARIPURNA
2	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA	PARIPURNA
3	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	PARIPURNA
4	PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR	PARIPURNA
5	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR	PARIPURNA
6	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
7	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
8	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
9	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
10	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT	PARIPURNA
11	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT	PARIPURNA


Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang dimaksud dengan akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit memenuhi Standar dalam penyelenggaraan pelayanan.

Untuk RSUD Wangaya status akreditasi pada tahun 2025 setelah reakreditasi dengan status paripurna.




3.3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan target rencana strategis dinas kesehatan Denpasar tahun 2021 - 2026 maka pencapaian target indikator kinerja tahun 2025 dengan tingkat kemajuan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



Tabel 3.3. Membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan target RENSTRA


No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Capaian 2025	Target Akhir tahun 2025	Tingkat kemajuan
1	2	3		4	5	6 (=4/5*100)
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat / Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	76.16	75.65	100,4%
		2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	118,95	120	100,88%
		3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	10.56	10	102,04%
		4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	0,7%	3%	130%
		5	Indeks Keluarga Sehat	N/A	0,8	-
		6	Incidence rate penyakit DBD	169,45	170	100,32
		7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%
		8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%



	9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,16	85	104,28%
	11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 indikator kinerja yang tercantum didalam Renstra dinas kesehatan Kota Denpasar 2021-2026 dalam upaya untuk mencapai IKU (indikator kinerja utama) dinas kesehatan Kota Denpasar adalah Angka harapan hidup maka terdapat 1 indikator yang tingkat kemajuannya tidak dapat dinilai yaitu Indek keluarga sehat (IKS).

Hal ini terjadi karena untuk tahun 2025 indeks keluarga sehat (IKS) data tidak tersedia (N/A) karena aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan untuk menghitung indeks keluarga sehat (IKS) error dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk input data dan menghitung IKS tersebut. Disamping itu adanya perubahan kebijakan di kesehatan kementerian kesehatan yang tidak lagi menggunakan pendekatan keluarga dalam upayan penelenggaraan upaya -upaya keehatan masyarakat menjadi kebijakan integrasi layanan primer (ILP), sehingga penyelenggaraa pelayanan kesehatan saat ini menggunakan pendekatan siklus hidup.




3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional


Jika dibandingkan capaian indikator kinerja dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 dengan target provinsi dan nasional, maka pencapaian target indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional (jika ada)

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		realisasi 2025	Standar provinsi (2025)	Standar nasional (2025)	% capaian Dengan provinsi	% capaian Dengan nasional
1	2	3		4	5	6	7 (=4/5*100)	8 (=4/6*100)
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	76,16	75.46	74,47	100.9%	102.3%
		2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	118,95	64	183	51,9%	148,5%
		3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9,8	10	16	94.69%	151.5%



4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	0,7	7%	7%	583%	583%
5	Indeks Keluarga Sehat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Incidence rate penyakit DBD	167,66	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	97	N/A	100%	N/A
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,16	83,22	88,31	107%	100%
11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100%	100%




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 indikator kinerja yang tercantum didalam Renstra dinas kesehatan Kota Denpasar 2021-2026 dalam upaya untuk mencapai IKU (indikator kinerja utama) Dinas Kesehatan Kota Denpasar maka dapat dilihat bahwa 1 indikator masih berada dibawah target provinsi.

Indikator yang masih berada dibawah target provinsi adalah menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup serta Incidence rate penyakit DBD per Per 100.000 penduduk. Dimana capaian Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (AKI) sekita 51,9% dari target provinsi, sedangkan 2 indikator yaitu Indeks Keluarga Sehatdan Incidence rate penyakit DBD sudah tidak menjadi indikator kinerja program sehingga tidak tersedia (N/A) target baik secara provinsi maupun nasional


3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Persentase capaian indikator kinerja dinas kesehatan Kota Denpasar jika dibandingkan antara realisasi dan target pada tahun 2025, beserta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi capaian indikator serta solusi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah


Table Analisis keberhasilan, kegagalan Solusi								
No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		target	Realisasi	% capaian	Analisis keberhasilan/kegagalan	Solusi yg dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkat kan Angka harapan hidup	75.65	76.16	100,4%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersedian fasilitas kesehatan yang memadai 2. Sarana & prasarana faskes yang memadai 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai 4. Peran serta masyarakat yang sangat mendukung dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan 5. Adanya Dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan 	-




		Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	120		100,88%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Morbiitas penduduk yang tinggi karena Denpasar daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lain di Bali. 2. Sarana prasarana di faskes rujukan yang belum optimal 3. Peningkatan kompetensi petugas masih diperlukan 4. Penyebab kematian yang merupakan non obstetric 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Audit maternal 4. Peningkatan kompetensi petugas 5. Pemenuhan sarana prasarana yang memadai 6. Kunjungan dr spesialis ke puskesmas 7. Pelaporan angka kejadian melalui aplikasi oleh seluruh faskes (Penggunaan sistem pelaporan MPDN)
		Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	10		102,04%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Morbiitas penduduk yang tinggi karena Denpasar daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lain di Bali. 2. Sarana prasarana di faskes rujukan yang belum optimal 3. Peningkatan kompetensi petugas masih diperlukan 4. kematian bayi pada usia neonatal cukup tinggi dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Audit perinatal 4. Peningkatan kompetensi petugas 5. pemenuhan sarana prasarana yang memadai 6. Kunjungan dr spesialis ke puskesmas 7. Pelaporan angka kejadian melalui aplikasi




					penyebab kelainan kardiovaskular dan respiratori	oleh seuruh faskes (Penggunaan sistem pelaporan MPDN)
4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	3%	0,7%	130%	1. Optialisasi pelayanan posyandu 2. PMT 3. Pemantauan status gizi 4. Kerjasama LP 5. Kerjasama LS 6. Pemberdayaan masyarakat 7. penggunaan sistem aplikasi utk pelaporan pemantauan status gizi (EPPBGM)	-
5	Indeks Keluarga Sehat	0,8	N/A	-	1. Data tidak tersedia karena aplikasi dari kementerian kesehatan untuk menghitung IKS error dan sudah tdk dapat dipergunakan kembali. 2. Adanya penedekatan pelayanan kesehatan menjadi integrasi laanan primer (ILP) tidak lagi pendekatan keluarga	-
6	Incidence rate penyakit DBD	170	169,45	100,32	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Adanya jumentik 5. Dukungan dari APBD dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kasus DBD	-



	7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. peran serat masyarakat 5. Dukungan APBD dan APBD dalam penyelenggaraan program/kegiatan pelayanan kesehatan PTM	-
	8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. peran serat masyarakat 5. pengelolaan Surveilans kesehatan bagi penyakit yang berpotensi wabah 6. Dukungan APBD dan APBD dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang berpotensi KLB	-
	9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	1. Kerjasama LS termasuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta) 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. peran serat masyarakat	-




						5. penggunaan aplikasi ASIK dalam pengelolaan program imunisasi 6. Dukungan APBD dan APBD dalam penyelenggaraan program/kegiatan imunisasi	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5		89,16	104,28%	1. Kerjasama LP dan LS 2. Pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga yang memadai sesuai standar 3. Terselenggaranya pelayanan sesuai standar 4. Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat 5. Pengelolaan masukan/saran serta kritik dari masyarakat serta Tindak lanjut yang sesuai ketentuan.	-
11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100%	1. Kerjasama LP dan LS 2. Pemeenuhan sarana dan prasarana serta tenaga yang memadai sesuai standar 3. terpenuhinya standar mutu pelayanan (INM) 4.Terselenggaranya pelayanan sesuai standar 5. tercapainya indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan	-



Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator yang masih mengalami kendala karena pencapaiannya pada tahun 2025 adalah indek keluarga sehat (IKS)


Hal ini terjadi karena untuk tahun 2025 indeks keluarga sehat (IKS) data tidak tersedia (N/A) karena aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan untuk menghitung indeks keluarga sehat (IKS) error dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk input data dan menghitung IKS tersebut. Disamping itu adanya perubahan kebijakan di kesehatan kementerian kesehatan yang tidak lagi menggunakan pendekatan keluarga dalam upaya penelenggaraan upaya -upaya keehatan masyarakat menjadi kebijakan integrasi layanan primer (ILP), sehingga penyelenggaraa pelayanan kesehatan saat ini menggunakan pendekatan siklus hidup.



3.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya;


No	Tujuan/sasaran strategis	Indikator kinerja			Anggaran			efisiensi
		TARGET	realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.65	76.16	100,4%	521,746,765,540.00	484,719,918,455.22	92.90	7,10 %
2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	120	118,95	100,88%	509,840,000.00	508,813,144.00	99.80	0,2%
3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	10	9,8	102,04%	459,885,000.00	459,875,278.00	100%	-
4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	3%	0,7%	130%	1,954,722,000.00	1,700,896,856.00	87,1%	12,9%
5	Indeks Keluarga Sehat	0,8	N/A	-	-	-	-	-
6	Incidence rate penyakit DBD	170	169,45	100,32	13,362,796,335.00	10,540,527,197.00	78,,88%	21,12%



7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	1,002,675,900.00	654,525,492.00	65,28%	34,72%
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	7,500,000.00	7,093,950.00	94,59%	5,41%
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	173,240,000.00	165,680,000.00	95,64%	4,36%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	89,16	104,28%	140,740,861,427.00	139,146,406,662.38	98,87%	1.13%
11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%	140,740,861,427.00	139,146,406,662.38	98,87%	1.13%

Dari tabel diatas dapat diketahui efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dinas kesehatan pada tahun 2025 adalah cukup efisien dengan capaian sebagai sebagai berikut :

Secara umum capaian kinerja utama dinas Kesehatan yaitu meningkatkan Angka harapan hidup cukup efektif dengan realisasi anggaran sebesar 92,90% pencapaian target indikator telah mencapai target yang diharapkan yaitu 100%. Secara umum target indicator kinerja yang telah mencapai target cukup efektif dalam reallisasi anggarannya dengan rentang efisiensi 0,2%-34,72%. Efisiensi anggaran pada pencapaian indikator Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular paling tinggi yaitu sebesar 34,72% efisiensi dikarenakan karena pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi sebesar 85,8% dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 64,89 yang disebabkan karena adanya efisiensi dalam pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) karena pada saat pengadaan di e-katalog yang tersedia adalah BMHP dengan harga yang lebih rendah dari harga yang tercantum didalam perencanaan sebelumnya.




Selanjutnya adalah efisiensi anggaran pada pencapaian indikator Incidence rate penyakit DBD pada sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar 21,12% dikarenakan karena rencana belanja barang jasa untuk pakaian dinas lapangan bagi petgas jumentik yang direalisasikan hanya jas hujan, sedangkan utk baju, sepatu dan topi hanya terealisasi sebanyak 25 buah yg sebelumnya direncanakan utk 91 orang karena karena paraa jumentik dimaksud telah diterima menjadi pegawai PPPK.


3.7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).

Tabel 3.7. Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan


No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Angka harapan hidup	Meningkatkan Angka harapan hidup	100.4%				
			A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			I	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			1	SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.02.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96.75	menunjang
			II	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			2	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	75.64	75.64




				Perlengkapan kantor 1.02.01.2.06.0002	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02.01.2.06.0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	57.75	57.75
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.02.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	77.35	77.35
			5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 1.02.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	83.91	83.91
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.02.01.2.06.0006	Jumlah Bahan bacaan & buku peraturan perundangan yang tersedia	74.56	74.56
			III	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			IV	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	69.55	
			9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.02.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	91.02	
			V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	77.56	



					Perizinannya		
			11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 1.02.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95.65	
			VI	Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD			
			12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	84,29%	menunjang
2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	100.88%				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			menunjang
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			menunjang
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	99.93	menunjang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denbar 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denbar 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu	Jumlah Ibu Hamil yang	95.31	menunjang



				hamil Pusk I Dentim 1.02.02.2.02.0001	Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar		
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Dentim 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk IV Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denut 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denut 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Denut 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100.00	menunjang
			13	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	99.88	menunjang
3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000	102.04%				




		kelahiran hidup					
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			menunjang
				Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			menunjang
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0003	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	menunjang
4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	130%				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			menunjang
				Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			menunjang
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0015	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.97	menunjang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90.83	menunjang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60.01	menunjang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.57	menunjang




			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56.84	menunjang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	87.69	menunjang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.32	menunjang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.61	menunjang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.36	menunjang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	87.15	menunjang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.86	menunjang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.86	menunjang
5	Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	N/A	-	-	-	-
6	Incidence rate penyakit DBD	Incidence rate penyakit DBD	100.32%				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			menunjang
				Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan			menunjang




				untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0025	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.88	menunjang
7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%				menunjang
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			menunjang
				Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			menunjang
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.02.2.02.0008	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.58	menunjang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.02.2.02.0009	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64.89	menunjang
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya			



				Kesehatan Masyarakat			
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensi kejadian luar biasa (KLB) ke laboragorium rujukan nasional yang didistribusikan	94.59	menunjang
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
				Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97.01	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	85.16	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	94.64	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang




				Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi III Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi IV Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi I Denpasar Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi II Denpasar Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	93.13	memunjang
				Pengelolaan Layanan Imunisasi III Denpasar Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00	memunjang
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,28%				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			menunjang
				Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD			menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	98.87	menunjang
11	Lulus Akreditasi	Lulus Akreditasi	100%				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			menunjang
				Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD			menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	98.87	menunjang




Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa program/kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar sudah menunjang pencapaian kinerja dari organisasi, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pencapaian kinerja sudah dianatar 80%-100%. Serta kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan juga sudah sebagian besar mencapai 100%.

Namun demikian pada sub kegiatan dipenunjang urusan pemerintahan beberapa capaian kinerja yang masih belum tercapai target yaitu beberapa sub kegiatan seperti pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disebabkan karena beberapa barang tidak bisa direalisasikan karena barang import, ada yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan riil dipuskesmas. Sedangkan pada sub kegiatan gizi ada beberapa kendala yang dihadapi di puskesmas sepeti Efisiensi Harga, Kasus Bumil Kek Dan Balita Gizi Kurang Sedikit, Bayi Stunting Sudah Langsung Dirujuk Ke Posyandu, Pemberian PMT Bumil KEK tidak bisa 100% karena ada bumil yang lahiran sebelum 120 hari pemberian pmt, dan Kunjungan BBLR tidak bisa 100% karena kasus dilapnagan lebih sedikit dari yang dianggarkan serta Jumlah kasus PMT bumil & balita lebih sedikit di lapangan dan terdapat pembulatan anggaran tidak bisa direalisasikan.




Tabel. 3.8. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan


NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	377.556.783.795	362.059.766.416,22	95,90
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.629.107.848,00	183.457.048.533,00	96,75
2	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	4.857.627.190,00	3.661.301.752,00	75,37
3	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.081.529.150,00	7.812.336.226,00	86,02
4	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.132.338.000,00	1.754.197.106,00	82,27
5	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	171.856.181.607,00	165.374.882.799,22	96,23
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.497.054.395,00	120.333.595.092,00	85,04




6	Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	51.810.140.081,00	45.029.076.791,00	86,91
7	Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.443.771.864,00	75.066.501.851,00	83,93
8	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.681.000,00	9.530.000,00	98,44
9	Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	233.461.450,00	228.486.450,00	97,87
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	949.430.000,00	929.858.876,00	97,94
10	Kegiatan: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00
11	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	10.770.000,00	10.733.880,00	99,66
12	Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	935.180.000,00	915.644.996,00	97,91



IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	452.744.900,00	431.584.162,00	95,33
13	Kegiatan: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35.459.900,00	34.323.562,00	96,80
14	Kegiatan: Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	86.950.000,00	78.549.110,00	90,34
15	Kegiatan: Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	9.265.000,00	9.265.000,00	100,00
16	Kegiatan: Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
17	Kegiatan: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	171.070.000,00	159.446.490,00	93,21



V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.290.752.450,00	965.113.909,00	74,77
18	Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	555.866.300,00	532.236.385,00	95,75
19	Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	734.886.150,00	432.877.524,00	58,90
	TOTAL	521.746.765.540,00	484.719.918.455,22	92,90




Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara umum cukup efektif dengan realisasi anggaran sebesar 92,90%. Dari 5 program serta 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2025 yang realisasinya masih dibawah rata-rata pencapaian adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 95,90% dimana realisasi kegiatan yang masih dibawah target adalah :
 - 1) Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah sebesar 75,37 % karena adanya negosiasi harga di ecatalog (PBJ), serta realisasi belanja pada Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, serta Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasinya disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan serta Menyesuaikan dengan usulan pemeliharaan dari puskesmas.
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar sebesar 69,55% karena adanya efisiensi pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dimana Realisasi belanja disesuaikan dengan pemakaian.
 - 3) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 77,56% karena adanya efisiensi anggaran pada Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dimana realisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 85,04% :
 - 1) Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 86,91% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada belanja sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar 74,05% karena Obat : Dari 245 item obat, terdapat 6 item obat yang tidak bisa di realisasikan karena terdapat 4 item tidak ada di catalog namun sudah dipenuhi dari provinsi, 2 item obat ,Stok obat masih cukup di Puskesmas sesuai RKO, serta pada BMHP terdapat Item yang tidak direalisasikan adalah item yang diperuntukan untuk Puskesmas Denpasar 3, dan beberapa item



tidak ada di ekatalog serta Belanja Cetak dan ATK tidak direalisasikan karena tidak hanya pembulatan anggaran DAK NF. Pada sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan sebesar 60% karena Terdapat perubahan kode rekening sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

- 2) Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 83,93% disebabkan karena adanya realiasi pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi sebesar 85,8% dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 64,89% yang disebabkan karena adanya efisiensi dalam pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) karena pada saat pengadaan di e-katalog yang tersedia adalah BMHP dengan harga yang lebih rendah dari harga yang tercantum didalam perencanaan sebelumnya.
- 3) Program program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebesar 74,77% pada sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat sebesar 59,90% yang disebabkan karena honor kader ILP yang tdk bisa direalisaikan sesuai rencana. Awalnya dieencanakan dari bulan juli sampai dengan desember namun karena proses penyusunan DPA dan proses seleksi serta penetapan kader pustu sehingga baru bisa difinitif mulai bulan oktober sampai dengan desember.




Berdasarkan uraian capaian kinerja dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 yang telah diuraikan diatas dapat diketahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja dinas kesehatan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

Faktor Pendorong

1. Kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah memadai, baik itu keputusan-keputusan kementerian kesehatan, kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan/operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dari tingkat kementerian sampai provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di Kota Denpasar baik itu fasilitas milik pemerintah dari tingkat pertama maupun lanjutan/rujukan, serta milik swasta dari tingkat pratama maupun tingkat utama/rujukan.
3. Sarana & prasarana di fasilitas kesehatan yang memadai
4. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai di Kota Denpasar dengan melihat kondisi topografi dan demografi di Kota Denpasar yang relatif mudah diakses oleh masyarakat dan penyebarannya cukup merata di seluruh wilayah Kota Denpasar
5. Peran serta masyarakat yang secara umum sangat positif didalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesehatan.
6. Adanya dukungan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan.
7. Adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan.

Faktor Penghambat

1. Mobilitas penduduk yang tinggi karena Denpasar daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lain di Bali (kabupaten Badung dan Gianyar), serta menjadi tujuan bagi penduduk pendatang dari luar Provinsi Bali.




2. Sarana dan prasarana di beberapa fasilitas kesehatan rujukan yang masih belum optimal.
3. Kompetensi petugas di beberapa fasilitas kesehatan baik pertama maupun rujukan yang masih diperlu ditingkatkan.
4. Salah satu penyebab tidak tercapainya kinerja Dinas Kesehatan adalah kematian ibu dan bayi dimana penyebab Kematianya sebagian besar merupakan kasus non obstetri dan kelainan kardiovaskular dan respiratori / kelainan bawaan yang perlu penanganan khusus dan komprehensif dari sebelum proses kehamilan dan kelahiran dan sulit untuk intervensi jika sudah pada usia/tahap lanjut.
5. Peran serta masyarakat dan lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan penentuan sasaran program/kegiatan khususnya jika berkaitan dengan penduduk pendatang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja anggaran atas sasaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja, tujuan, sasaran dan program kegiatan akan diuraikan berikut ini.


Dengan mengacu kepada tujuan dari Dinas Kesehatan dalam rangka menjalankan tugas WaliKota Denpasar Dibidang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran utamanya untuk meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Denpasar.

Adapun hasil evaluasi capaian program dan anggaran diuraikan berikut ini. Untuk Tahun 2024 realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :




Tabel 3.2 : Pagu Dan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2025


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	377.556.783.795	362.059.766.416,22	95,90
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.629.107.848,00	183.457.048.533,00	96,75
2	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	4.857.627.190,00	3.661.301.752,00	75,37
3	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.081.529.150,00	7.812.336.226,00	86,02
4	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.132.338.000,00	1.754.197.106,00	82,27
5	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	171.856.181.607,00	165.374.882.799,22	96,23




II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.497.054.395,00	120.333.595.092,00	85,04
6	Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	51.810.140.081,00	45.029.076.791,00	86,91
7	Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.443.771.864,00	75.066.501.851,00	83,93
8	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.681.000,00	9.530.000,00	98,44
9	Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	233.461.450,00	228.486.450,00	97,87
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	949.430.000,00	929.858.876,00	97,94
10	Kegiatan: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00



11	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	10.770.000,00	10.733.880,00	99,66
12	Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	935.180.000,00	915.644.996,00	97,91
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	452.744.900,00	431.584.162,00	95,33
13	Kegiatan: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35.459.900,00	34.323.562,00	96,80
14	Kegiatan: Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	86.950.000,00	78.549.110,00	90,34
15	Kegiatan: Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	9.265.000,00	9.265.000,00	100,00




16	Kegiatan: Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
17	Kegiatan: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	171.070.000,00	159.446.490,00	93,21
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.290.752.450,00	965.113.909,00	74,77
18	Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	555.866.300,00	532.236.385,00	95,75
19	Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	734.886.150,00	432.877.524,00	58,90
	TOTAL	521.746.765.540,00	484.719.918.455,22	92,90



Dari dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran secara keseluruhan adalah 92,90% dari total pagu sebesar Rp. **521.746.765.540,00** dan realisasi sebesar Rp. **484.719.918.455,22**.

Capaian tertinggi pada program **program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan** yaitu sebesar 97,94% dari pagu sebesar Rp. **949.430.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **929.858.876,00** sedangkan realisasi terendah pada program **program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan** yaitu sebesar 74,77% dari pagu sebesar Rp. **1.290.752.450,00** dengan realisasi sebesar Rp. **965.113.909,00**.

Sedangkan pada kegiatan realisasi tertinggi pada kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, kegiatan penerbitan sertifikat laik sehat hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) dan kegiatan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang realisasi sudah mencapai 100%. Sedangkan capaian terendah pada kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dengan realisasi 58,90% dari pagu sebesar Rp. 734.886.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 432.877.524,00 yang disebabkan karena honor kader ilp yang tdak bisa direalisasikan sesuai rencana. Awalnya dieencanakan dari bulan juli sampai dengan desember namun karena proses penyusunan dpa dan proses seleksi serta penetapan kader pustu sehingga baru bisa difinitif mulai bulan oktober sampai dengan desember.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN


Dari uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya terkait akuntabilitas kinerja yaitu menyangkut target dan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2025 baik dibandingkan dengan Renstra dinas kesehatan tahun 2021-2026 maupun target provinsi dan nasional serta dikaitkan dengan realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Hasil evaluasi terhadap perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebesar 100% dalam skala penilaian kinerja organisasi pemerintah termasuk didalam skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi (sangat berhasil).
2. Target kinerja yang tidak bisa dihitung karena data tidak tersedia (N/A) pada tahun 2025 adalah Menurunkan indeks keluarga sehat (IKS).


Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2025 akan terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Adapun rekomendasi perbaikan atas hambatan-hambatan yang terjadi didalam pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dan mencari solusi atas hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat
3. Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor

4. Terus mengupayakan peningkatan kompetensi petugas penyelenggara pelayanan, program dan kegiatan.
5. Tetap mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sesuai standar.
6. Pemanfaatan teknologi didalam system pencatatan dan pelaporan serta pengelolaan program/kegiatan
7. Mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan sehingga realisasi anggaran sejalan dengan realisasi kinerja.



LAMPIRAN





பிணியிக்குருகாவகாசுமம்
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
கிணியிக்குருகாவகாசுமம்
DINAS KESEHATAN

தலைநகரத்திக்குருகாவகாசுமம், குருகாவகாசுமம், பிணியிக்குருகாவகாசுமம்
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
குருகாவகாசுமம், பிணியிக்குருகாவகாசுமம், பிணியிக்குருகாவகாசுமம்
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
குருகாவகாசுமம், பிணியிக்குருகாவகாசுமம், பிணியிக்குருகாவகாசுமம், பிணியிக்குருகாவகாசுமம்
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2025
Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Adalah sebuah statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi	Dikes	Badan Pusat Statistik	75,84 tahun

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

NIP. 196709151998032003

LAPORAN MONEV IKU TRIWULAN IV DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2025	Target Tahun 2025 (Per Triwulan) * Akumulasi				Realisasi Tahun 2025	ALASAN BELUM MENCAPAI TARGET	PERBAIKAN / INOVASI YANG DILAKUKAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
	DINAS KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,84 Tahun	-	-	-	75,84	76,16		GADAR SANTI : Gerakan Denpasar Damai dalam upaya percepatan, pencegahan dan penurunan AKI,AKB dan Stunting yang didukung dengan inovasi Web SIRIA(Sistem Informasi Ramah Ibu dan Anak) GEMAR TERSYANTIK (Gerakan Jumat Minum Pil Pintar dan Santik), GEKTRI NGEPIG (Gerakan Pelayanan Triple Eliminasi dan Buku Ping) DAMAKESMAS(Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat)

Denpasar, 1 Januari 2025
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 Dr. Nani, S.Pd, Ns, Antri, Cahayawati, M.Kes
 NIP. 196709151996027000



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,84

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	358.489.579.881	APBD
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.774.223.602	APBD
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.020.530.000	APBD
IV.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	624.774.900	APBD
V.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	819.656.950	APBD

Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Denpasar, Bali

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111

Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,84

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	377.556.783.795	APBD
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	141.497.054.395	APBD
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	949.430.000	APBD
IV.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	452.744.900	APBD
V.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.290.752.450	APBD



Walikota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 1 Oktober 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Dana, SKM.,M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama, pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,




dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 19670915 199803 2003


I Nyoman Dana, SKM., M.Kes
NIP. 19681229 199303 1 010

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
 TAHUN 2025**

SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	1	Incidence rate penyakit DBD	≤ 170/100.000 penduduk
	2	CFR penyakit DBD	<1 %
	3	Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	100%
	4	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	100 %
	5	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%
	6	Angka kesembuhan penderita TB	90%
	7	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %
	8	Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok	11 puskesmas
	9	Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100 %
	10	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%
	11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
	12	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
	13	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)	100 %
	14	Cakupan penemuan kasus TBC (treatment coverage)	90 %
	15	Persentase kualitas air yang memenuhi syarat	65
	16	Persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM	100%
	17	Persentase TTU memenuhi syarat	95%
	18	Persentase TPM Memenuhi syarat	60%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp.)
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
1	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	13.362.796.335
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.397.380.334
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	1.102.479.520
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.118.745.632
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	617.555.750
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	6.025.000
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	18.774.850
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	983.901.050
9	Pengelolaan surveilans kesehatan	355.125.000
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	7.500.000
11	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	159.995.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	264.720.000
13	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	73.150.000
II	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
14	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	86.950.000
	Kegiatan : Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	
15	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	171.070.000
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	

	Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	
16	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	9.265.000
	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan Pada makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
17	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	150.000.000

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 19670915 199803 2003

I Nyoman Dana, SKM., M.Kes
NIP. 19681229 199303 1 010

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
 TAHUN 2024**

SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	1	Incidence rate penyakit DBD	≤ 175/100.000 penduduk	167,66/100.000 penduduk
	2	CFR penyakit DBD	<1 %	0.69
	3	Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	100%	100%
	4	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	100 %	100%
	5	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	100%
	6	Angka kesembuhan penderita TB	90%	80%
	8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100%
	9	Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok	11 puskesmas	100%
	10	Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100 %	100%
	11	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%
	12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
	13	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%
	14	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)	100 %	100%
	15	Cakupan penemuan kasus TBC (treatment coverage)	90 %	100%
	16	Persentase kualitas air yang memenuhi syarat	65	100%
	17	Persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM	100%	99,5%
	18	Persentase TTU memenuhi syarat	95%	93,6%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota			
1	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	15.363.705.274	12.751.811.807	83,00
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.517.760.904	1.285.506.610	84,70
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	1.529.429.572	1.458.947.300	95,39
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	800.378.000	782.418.050	97,76
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	2.197.637.562	2.049.876.269	93,28
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	28.585.000	23.526.278	82,30
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2.255.904.888	1.911.683.100	84,74
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	1.846.354.000	1.627.071.000	88,12
9	Pengelolaan surveilans kesehatan	884.389.856	686.841.830	77,66
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa			
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	629.735.000	625.124.000	99,27
12	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	141.339.000	124.590.000	88,15
II	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			

	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
13	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	44.865.750	42.820.750	95,44
	Kegiatan : Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga			
14	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	117.855.000	87.080.310	73,89
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum			
15	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	3.540.000	3.540.000	100

	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan Pada makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
16	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	148.840.000	148.840.000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp.)
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
1	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	13.362.796.335
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.397.380.334
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	1.102.479.520
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.118.745.632
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	617.555.750
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	6.025.000
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	18.774.850
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	983.901.050
9	Pengelolaan surveilans kesehatan	355.125.000
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	7.500.000
11	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	159.995.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	264.720.000
13	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	73.150.000
II	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
14	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	86.950.000
	Kegiatan : Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	
15	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	171.070.000
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	

	Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	
16	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	9.265.000
	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan Pada makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
17	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	150.000.000

Denpasar, 24 September 2025



PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 19670915 199803 2003

PIHAK PERTAMA,

I Nyoman Dana, SKM., M.Kes
NIP. 19681229 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Maruli No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196204191988032007

Denpasar, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,


dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera
NIP. 198111252006042018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
 TAHUN 2025**

SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	120/100.000 KH
	2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10/1.000 KH
	3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
	4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
	5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
	6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
	7	Pelayanan Kesehatan Balita	100%
	8	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar	100%
	9	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100 %
	10	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%
	11	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
	12	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah	90%
	13	Intervensi balita stunting	100%
	14	Persentase Balita Gizi Kurang	3 %
	15	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%
	16	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	90%
	17	Persentase Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	80%
	18	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
	19	Persentase posyandu aktif	80%
	20	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80%
	21	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100%
	22	Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	100%
	23	Puskesmas melaksanakan aktivitas fisik	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
A	Kegiatan Penyedia layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten Kota	
	Sub kegiatan	
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 49.400.000
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 300,995,000
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Rp. 459.885.000
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	RP. 89.094.000
5	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 410.340.232
6		
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 212.039.000
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 142.640.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Rp. 26.629.500
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Rp. 264.720.000
11	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Rp. 456.362.500
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Rp. 71.639.000
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza	Rp. 83.125.000
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Berat	Rp. 13.697.000
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 313.637.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN BIDANG KESEHATAN	
B	Kegiatan: Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota	Rp. 594.360.800
16	Sub kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, pemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Rp. 594.360.800
C	Kegiatan: Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kab/kota	
17	Sub Kegiatan: Bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Rp. 127.268.800

Denpasar, 2 Januari 2025



PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
- NIP. 196204191988032007

PIHAK PERTAMA,


dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera
NIP. 198111252006042018

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
 TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2024	REALISAS I 2024	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	56	123,2	44,45 %
	2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	1,3	10,39	14,4 %
	3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	93,15%	100 %	100 %
	4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100 %	100 %
	5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100 %	100 %
	6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100 %	100 %
	7	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100 %	100 %
	8	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar	100%	100 %	100 %
	9	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100 %	100 %	100 %
	10	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%	100 %	100 %
	11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	100 %	100 %
	12	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100 %	100 %
	13	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah	90%	98,09 %	100%
	14	intervensi balita stunting	100%	100 %	100%
	15	Prevalensi Balita Gizi Kurang	3 %	1 %	100 %
	15	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%	97,48%	100%
	16	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	90%	91.42%	100%
	17	Persentase Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	80%	79.2%	99%
	18	Persentase posyandu aktif	80%	100 %	100 %
19	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80%	83.41%	100 %	

20	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100%	100 %	100 %
21	Puskesmas melaksanakan program kesehatan kerja dan olahraga	100%	100 %	100 %

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196204191988032007

PIHAK PERTAMA,

dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera
NIP. 198111252006042018



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota
Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 24 September 2025

PIHAK PERTAMA,

dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera
NIP. 198111252006042018

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
A	Kegiatan Penyedia layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten Kota	
	Sub kegiatan	
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 49.400.000
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 284.120.000
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Rp. 459.885.000
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	RP. 75.594.000
5	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 396.840.232
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 209.039.000
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 174.955.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Rp. 26.629.500
9	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Rp. 427.674.500
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Rp. 67.639.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza	Rp. 83.125.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Berat	Rp. 13.697.000
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 313.637.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN BIDANG KESEHATAN	
B	Kegiatan: Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota	Rp. 555.866.300
14	Sub kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, pemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Rp. 555.866.300
C	Kegiatan: Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kab/kota	
15	Sub Kegiatan: Bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Rp. 636.858.800



PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
 NIP. 196709151998032003

Denpasar, 24 September 2025

PIHAK PERTAMA,

dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera
 NIP. 198111252006042018



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
කොළඹ නගර සභාව

DINAS KESEHATAN
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
දුරකථන අංකය : 0361 424801, ෆැක්ස් අංකය : 0361 425369
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

PIHAK PERTAMA,


I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes
NIP. 197209181998031006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasar.kota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	6
	2	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina	100%
	3	Terpeliharanya Bangunan Puskesmas dan Pustu	26
	4	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	95%
	5	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%
	6	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%
	7	Persentase alat kesehatan di Puskesmas dan pustu yang memenuhi standar	100%



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: kehatan@denpasarkota.go.id

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.983.106.407
2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.309.508.100
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	360.000.000
4	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	51.796.800
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.629.984.000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secaraterintegrasi	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.681.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3.480.000
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.170.000



PEMERINTAH KOTA DENPASAR


DINAS KESEHATAN

Jl. Maruli No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id


	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	997.880.000
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, UMOT	39.479.900

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

PIHAK PERTAMA,


I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes
NIP. 197209181998031006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA 2024
PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	9	9	100%
2	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina	100%	100%	100%
3	Terpeliharanya Bangunan Puskesmas	10	10	100%
4	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	95%	95%	100%
5	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%	100%	100%
6	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	100%	100%
7	Persentase alat kesehatan di Puskesmas dan pustu yang memenuhi standar	100%	100%	100%

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

dr. Ansk Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

PIHAK PERTAMA,

I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes
NIP. 197209181998031006



පිහිටි ස්ථානය : ජනතා මන්දිරය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS KESEHATAN

ජනතා මන්දිරය, ජනතා මන්දිර පාර, (දෙපාර්තමේන්තුව) පුරාණ නගරය, (දෙපාර්තමේන්තුව) දෙපාර්තමේන්තුව
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, UMOT	35.459.900

Pihak Kedua,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 24 September 2025
Pihak Pertama,



I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes
NIP. 197209181998031006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar. Kode Pos 80111

Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Sukrayasa.SKM.M.Si
Jabatan : Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati,M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina TK I
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si
NIP. 197108201994031004



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Marud Ni, Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email kesehatan@denpasarkota.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	
Meningkatnya kualitas Pelayanan kesehatan	1	Persentase puskesmas terakreditasi	100%
	2	Persentase puskesmas dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bernilai baik	100%
	3	Indek Keluarga Sehat	0,8
	4	Terlayannya penduduk yang kurang mampu melalui JKN	100%
	5	Persentase peserta JKN yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%
	5	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%
	7	Persentase Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	100%
	8	Persentase terlayannya rekomendasi perijinan faskes kesehatan	100%
	9	Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak	100%
	10	Persentase kasus kegawat Daruratan yang ditangani	100%
	11	Persentase faskes yang dibina sesuai dengan kewenangan	100%
	12	Persentase Terdatanya penyehat Tradisional yang mempunyai ijin	85 %
	13	Persentase Pelayanan kesehatan tradisional panti sehat	100 %
	14	Persentase Terbentuknya Griya Sehat	100 %



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Meru No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id


No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	
1	Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 62.051.130.461
2	Sub Kegiatan : Penyedia dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat terpadu (SPGDT)	Rp. 4.673.605.461
3	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	Rp. 27.266.000
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 266.016.450
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp. 287.950.000
6	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 56.511.738.000
7	Sub Kegiatan : Orientasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 57.698.000
8	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp. 226.856.550

PIHAK KEDUA,


Dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati.M.Kes
Pembina TK I
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,



I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si
NIP. 197108201994031004



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111

Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	
Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1	Persentase puskesmas terakreditasi	100 %	100%	100%
	2	Persentase puskesmas dengan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bernilai baik	100 %	100 %	100 %
	3	Indek Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8
	4	Terlayannya penduduk kurang mampu melalui JKN	100 %	100 %	100 %
	5	Persentase peserta JKN yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100 %	100 %	100 %
	6	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100 %	100 %	100 %
	7	Persentase Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	100 %	100 %	100 %
	8	Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan oprasi katarak	100 %	100%	100%
	9	Persentase kasus kegawat Daruratan yang ditangani	100%	100%	100%
	10	Persentase Terdatanya penyehat Tradisional yang mempunyai ijin	100 %	80 %	80 %
	11	Persentase Pelayanan kesehatan tradisional panti sehat	100 %	100 %	100 %
	12	Persentase Terbentuknya Griya Sehat	100 %	100 %	100 %



Dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina TK I
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si
NIP. 197108201994031004



Pemerintah Kota Denpasar
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Dinas Kesehatan

Jl. Maruli No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Sukrayasa.SKM.M.Si
Jabatan : Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati,M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 24 September 2025

PIHAK KEDUA,


dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
Pembina TK_I
NIP. 196709151998032003

PIHAK PERTAMA,

I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si
NIP. 197108201994031004

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	
A	Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 61.785.114.011
	SUB KEGIATAN	
1	Sub Kegiatan : Penyedia dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat terpadu (SPGDT)	Rp. 4.673.605.461
2	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	Rp. 27.266.000
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp. 287.950.000
4	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 56.511.738.000
5	Sub Kegiatan : Orientasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 57.698.000
6	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp. 226.856.550
II	KEGIATAN : MENERBITKAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C,D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 226.016.450
B	Sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 266.016.450



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M. Kes
Pembina TK_I
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 24 September 2025
PIHAK PERTAMA,

I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si
NIP. 197108201994031004



பெரிக்குருகாவகாசம்
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

கிண்சிபுமாவகாசம்

DINAS KESEHATAN

காவகாசம்
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
காவகாசம்
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

காவகாசம்
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(Bulan Januari s/d Desember 2025)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes
NIP. 19770509200641009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
	2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
	3	Persentase laporan keuangan tersedia tepat waktu	100%
	4	Terkelolanya tata usaha keuangan dinas kesehatan kota denpasar	100%
	5	Persentase laporan aset tersedia tepat waktu	100%
	6	Persentase dokumen perencanaan tersedia tepat waktu	100%
	7	Persentase dokumen pelaporan tersedia tepat waktu	100%
	8	Persentase dokumen evaluasi tersedia tepat waktu	100%
	9	Persentase ketersediaan dokumen kerjasama	100%
	10	Terkelolaan administrasi surat dan kearsipan dinas kesehatan kota denpasar	100%
	11	Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas kesehatan kota denpasar	100%
	12	Terkelolanya layanan umum dan informasi dinas kesehatan kota denpasar	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2025
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 194.187.792.967
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.907.880.490
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 225.039.400
4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 1.050.812.800
5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 69.517.000
6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp. 6.840.000
C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 2.799.969.000


	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 15.426.090.224
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 1.497.338.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 220.000.000

PIHAK KEDUA,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,



dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes
NIP. 19770509200641009

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024
(Februari s/d Desember 2024)**

SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	3	Persentase laporan keuangan tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
	4	Terkelolanya tata usaha keuangan dinas kesehatan kota denpasar	100%	100%	100%
	5	Persentase laporan aset tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
	6	Persentase dokumen perencanaan tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
	7	Persentase dokumen pelaporan tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
	8	Persentase dokumen evaluasi tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
	9	Persentase ketersediaan dokumen kerjasama	100%	100%	100%
	10	Terkelolaan administrasi surat dan kearsipan dinas kesehatan kota denpasar	100%	100%	100%
	11	Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas kesehatan kota denpasar	100%	100%	100%
	12	Terkelolanya layanan umum dan informasi dinas kesehatan kota denpasar	100%	100%	100%



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes
NIP. 19770509200641009



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes.

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 1 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes
NIP. 19770509200641009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2025
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
	2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
	3	Persentase laporan keuangan tersedia tepat waktu	100%
	4	Terkelolanya tata usaha keuangan dinas kesehatan kota denpasar	100%
	5	Persentase laporan aset tersedia tepat waktu	100%
	6	Persentase dokumen perencanaan tersedia tepat waktu	100%
	7	Persentase dokumen pelaporan tersedia tepat waktu	100%
	8	Persentase dokumen evaluasi tersedia tepat waktu	100%
	9	Persentase ketersediaan dokumen kerjasama	100%
	10	Terkelolaan administrasi surat dan kearsipan dinas kesehatan kota denpasar	100%
	11	Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas kesehatan kota denpasar	100%
	12	Terkelolanya layanan umum dan informasi dinas kesehatan kota denpasar	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 189.629.107.848,00
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.200.742.990,00
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 233.639.400,00
4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 1.346.887.800,00
5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 69.517.000,00

6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp. 6.840.000,00
C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 2.114.289.000,00
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 6.967.240.150,00
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.577.338.000,00
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 555.000.000,00

PIHAK KEDUA,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 1 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA,

dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes.
NIP. 19770509200641009